



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : 50 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. bahwa pejabat yang namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;


- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
12. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 04219/01.140/F1/09/2014 tanggal 4 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : 50 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Pembina : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Ketua : Dr. Ir. Mohammad Cholid, M.Sc

Sekretaris : Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc

Anggota : 1. Sri Adikadarsih, SP., M.Sc
2. Dr. Budi Hariyono, MP
3. Sulis Nur Hidayati, SP., MP
4. Ir. Cece Suhara, MP
5. Moch. Machfud, SIP
6. Heri Prabowo, S.Si, M.Sc
7. Agnestiyan Putri Ilmawati, SE
8. Fitri Setia Pusparini, A.Md
9. Laili Rachmawati, SP
10. Indriati, SP
11. Miatun, SP
12. Isni Tri Lestari, S.I. Kom
13. Elda Numasari, S.Si., MP
14. Dewi Rahayu, SP
15. Indah Candrarini, A.Md
16. Syaiful Bahri
17. Wahyu Edsa Ulifia, A.Md
18. Isa Sukresna

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001